



Catatan tentang UU Arsitek

Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek sudah digedog dan akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2019.

Salah satu Pertimbangan terbitnya UU ini adalah:

"bahwa saat ini Belum ada pengaturan mengenai arsitek yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk arsitek, pengguna jasa arsitek, praktik arsitek, karya arsitektur, dan masyarakat"

Oleh Ronny AB Wardhana

Artnya UU ini tidak saja memberikan perlindungan bagi arsitek saja tapi lebih utama juga memberikan perlindungan pada pengguna jasa arsitek dan masyarakat. Saat ini masih banyak dijumpai praktek arsitek yang "nakal" dengan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang arsitek terhadap penggunaannya. Mendesain dan membuat rumah tetapi tidak sesuai dengan keinginan yang sudah disepakati atau bahkan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut alias ambil langkah seribu. Kejadian-kejadian ini tentunya mencoreng kredibilitas arsitek di mata masyarakat. Pratik nakal seperti ini memang harus dikontrol dengan peraturan yang dapat memberikan sanksi bagi arsitek.

Dalam UU ini juga diatur tentang penerbitan lisensi (saat ini namanya IPTB: Ijin Pelaku Teknis Bangunan) bagi praktek arsitek di Indonesia. Syarat untuk memiliki lisensi ini yang utama adalah arsitek harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang akan dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia dan harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Artinya setiap arsitek harus menjadi anggota organisasi profesi arsitek. Di dalam Bab VII tentang Organisasi Profesi Pasal 30 ayat (1) "Untuk Menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan Praktik Arsitek, ditetapkan kode etik profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku". Berarti bila ada arsitek melakukan praktek-praktek nakal seperti kasus di atas maka arsitek tersebut telah melakukan pelanggaran Kode Etik profesi Arsitek. Maka masyarakat bisa melaporkan permasalahan ini kepada organisasi profesi arsitek, dan apabila lapo-



rannya terbukti benar maka Organisasi Profesi Arsitek ini dapat memberikan sanksi, dari sanksi dengan sanksi terberat adalah mencabut STRA, dan apabila STRA dicabut maka lisensi sebagai ijin praktek arsitek pun akan dicabut sehingga si arsitek sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan praktek arsitek. Mengenai Penerbitan Lisensi dan Sanksi saat ini sedang digedog di Kementerian PUPR tentang Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mengatur hal tersebut.

Saat ini muncul pertanyaan apakah semua bangunan gedung termasuk rumah tinggal harus didesain oleh arsitek? Padahal banyak masyarakat yang merasa dapat membangun rumahnya sendiri tanpa melibatkan arsitek, cukup dirancang sendiri dan dikerjakan tukang berpengalaman. Dalam UU tentang Arsitek pasal 6 ayat (1) "Untuk menjadi Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek", kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk seseorang yang merancang bangunan sederhana dan bangunan gedung adat.

Artinya ada pengecualian pada bangunan sederhana dan bangunan adat. Apa itu bangunan sederhana? Apakah rumah tinggal dapat dianggap sebagai bangunan sederhana? Ini juga perlu dijabarkan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing daerah di Indonesia. Menurut Kementerian PUPR penelitian JICA di NTT dengan meneliti 5000 rumah ditemukan bahwa masyarakat mampu membuat bangunan rumah dengan layak sampai dengan luasan 70 m². Di Perda Kota Semarang no. 15 Tentang Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung, Pada pasal 10 ayat (2) "Bangunan yang dipersyaratkan untuk direncanakan oleh perencana yang memiliki IPTB adalah bangunan 1 lantai dengan luas lebih dari 100 m². Artinya untuk Kota Semarang untuk bangunan 1 lantai dan dengan luasan kurang dari 100 m² persegi dapat dirancang oleh perencana yang tidak memiliki IPTB.

Sebagaimana Dokter dapat mencantumkan "dr." Di depan namanya setelah memiliki ijin dari IDI.

Proses Magang

Seseorang dapat menggunakan "gelar" Arsitek sebenarnya setelah dia memiliki STRA. Apabila seseorang lulus dari bangku kuliah jurusan Arsitektur di sebuah Perguruan Tinggi maka titelnya adalah

Sarjana Teknik atau Sarjana Arsitektur, belum memiliki gelar Arsitek. Untuk dapat memiliki gelar Arsitek maka para sarjana teknik/sarjana arsitek ini harus melalui proses magang dan uji kompetensi dahulu untuk memperoleh STRA, dan mengajukan ijin praktek berupa Lisensi (saat ini adalah IPTB) kepada pemerintah daerah (kalau sesuai UU dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi).

Tidak Harus

Jadi di Kota Semarang untuk bangunan rumah tinggal yang memiliki kriteria bangunan 1 lantai dan memiliki luas di bawah 100 m² tidak harus dikerjakan oleh Arsitek berlisensi, bisa saja dikerjakan oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang arsitektur. Hanya saja masyarakat yang mengerjakan rumah tanpa dirancang oleh arsitek berlisensi tidak akan mendapatkan jaminan kualitas dan perlindungan hukum sesuai dengan UU Arsitek.

Kenapa lisensi arsitek harus diterbitkan oleh pemerintah provinsi? Kenapa lisensi tidak diberlakukan secara nasional? Tujuan dari peraturan ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama dikarenakan bahwa masing-masing provinsi memiliki local wisdom. Memiliki karakteristik budaya dan salah satunya dalam bidang arsitektur. Yang kedua adalah bertujuan untuk melindungi arsitek "lokal" dari masuknya arsitek dari luar provinsi. Jadi apabila arsitek dari provinsi -Katakanlah DKI Jakarta akan bekerja di provinsi Jawa Tengah diminta untuk bekerjasama dengan arsitek lokal yang berlisensi. Walaupun sebenarnya bisa saja arsitek dari provinsi lain meminta lisensi dari Pemerintah Provinsi lainnya. Bahkan lisensi ini juga dapat melindungi arsitek lokal dari masuknya arsitek asing.

Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Arsitek sebagai turunan dari UU no. 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek. Dari kedua peraturan itu tentunya harus dijabarkan lagi oleh masing-masing pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan karakteristik di masing-masing daerah. Agar implementasi peraturan ini tidak membebani masyarakat umum maupun pengguna jasa arsitek. (53)

— Ronny AB Wardhana | Arsitek Praktisi di Semarang; Anggota Tim Penyusun Rapermen PUPR tentang Arsitek

Merencanakan Atap Dak Agar Tidak Bocor

Oleh G Epri Widiangkoso

Pada awal merencanakan bangunan seharusnya sudah memikirkan tentang pemeliharaan dan perawatan bangunan, karena akan berdampak pada kualitas dan umur bangunan. Jadi pemeliharaan dan perawatan bangunan tidak hanya direncanakan dan dilakukan setelah bangunan tersebut berfungsi atau apabila sudah terdapat masalah di bangunan. Salah satu bagian dari bangunan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan adalah pemilihan material penutup atap. Karena atap bangunan dalam dunia arsitektur selain berfungsi sebagai keamanan dan perlindungan dari cuaca juga untuk menambah keindahan bangunan itu sendiri. Apabila tidak memahami karakteristik material yang digunakan akan menyebabkan terjadinya kebocoran dan atau mengakibatkan kerusakan pada struktur atap, plafond dan instalasi yang berada dibawahnya sehingga mengurangi keindahan dan kualitas bangunan.

Salah satu material penutup atap bangunan yang sering dipakai adalah dak beton karena dianggap mempunyai kemanduran yang tinggi dan lebih tahan lama dibanding material lainnya. Namun pada kenyataannya atap beton sering terjadi kebocoran, hal ini disebabkan oleh karakteristik beton pada saat proses pengeringan mengalami penyusutan sehingga mengakibatkan retakan pada permukaan beton dan khususnya di daerah yang rawan retak, yaitu plat beton itu sendiri, sudut dan pertemuan antara pipa PVC yang sering digunakan untuk roofdrain atau talang air.

Maka perlu memperhatikan perencanaan pembuatan atap dak beton yang baik. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mendapatkan atap beton yang baik dan tahan bocor:

1. Perhitungan besaran kolom, balok, pembesaran dan kekuatan dak beton dilakukan khusus oleh ahli struktur bangunan.
2. Pemilihan Kayu penopang cetakan beton sebagai penyangga utama saat pengecoran harus kuat, contoh menggu-

nakan kayu dolken dengan jarak antara 50 - 60 cm atau scaffolding karena saat pengecoran tidak boleh terjadi pergeseran yang akan mengakibatkan kerusakan dak beton.

3. Papan bekisting menggunakan ketebalan antara 2 1/2 - 3 cm dengan lebar 15 - 20 cm lalu pastikan rangkainya tersusun kuat agar tidak terjadi kerusakan atau ambrol saat pengecoran berlangsung.

4. Pada saat pelaksanaan perlu diperhatikan juga ikatan kawat bendrat disetiap pertemuan besi tulangan baik pada kolom, balok maupun dak beton sehingga secara keseluruhan terikat kuat.

5. Ketinggian balok terhadap dak beton ± 25 cm agar terjadi ikatan langsung dan kuat pada sudut tersebut.

6. Gunakan beton dengan campuran dari semen, pasir, dan split dengan perbandingan kira-kira 1:2:3 dan ketebalan cor beton ± 12 cm. Jika dibutuhkan, gunakan pengeras beton dengan takaran sesuai petunjuk dikemasan. Selain itu juga

hati-hati penggunaan ratio air pada campuran tersebut karena apabila terlalu banyak mengakibatkan kualitas beton berkurang.

7. Rencanakan pengecoran

dak beton dengan kemiringan yang diarahkan ketitik-titik roofdrain dan atau talang agar air dapat mengalir langsung dan tidak terjadi genangan yang lama dengan akibat air dapat merembes kedalam dak beton.

8. Pada saat proses pengeringan lakukan perendaman ± 7 hari kemudian penyiraman secara berkala sampai beton kering sesuai standart.

9. Rencanakan penggunaan lapisan waterproofing yang sesuai kebutuhan diseluruh atap dak beton, tapi sebelumnya perlu dilakukan pembersihan dak beton dari kotoran dan debu.

10. Perlu nya perlakuan khusus/treatment pada daerahrawan kebocoran yaitu :

- Retakan pada dak beton yang ada perlu digrouting dengan lebar dan kedalaman ± 0,5 - 1 cm lalu ditutup/isi menggunakan waterproofing.

- Sudutan perlu dibuat cekung agar air tidak rembes langsung lalu diwaterproofing setinggi balok pada plat dak beton.

- Disekeliling pertemuan pipa PVC untuk roofdrain dengan dak beton di bagian atas perlu disiapkan alur (grouting) sedalam ± 0,5 1 cm untuk ditutup/isi material waterproofing yang mampu merekatkan PVC dan beton.

11. Rencanakan uji rendam selama 3 1/2 - 4 hari setelah waterproofing kering untuk mengetahui lebih dini ada atau tidaknya kebocoran.

12. Pada tahap akhir perlu dilapisi plesteran sesuai kemiringan atap dak beton lalu diaci kasar agar tidak terkena sinar matahari langsung dan atau goresan benda tajam pada lapisan waterproofingnya, karena apabila terjadi dikehawatirkan atap dak beton akan mengalami kebocoran. (53)

